



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir __, 05 November 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Strata 2/S2, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman Jalan Raya __Komp. __ DD 6 __ Kecamatan __Kabupaten Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada __, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. __ Gg. Harapan RT. 25 No. 969 Kel. __ Kec. Seberang __, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : 82/SK/V/2020/PA.Pkb tanggal 8 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir __ 23 Juni 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Dosen Alamat Jalan Raya __ Betung Komp. __. DD 6 __ Kecamatan __Kabupaten Banyuasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Mei 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 8 Mei 2020 mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 14 Juli 2000, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota _, sebagaimana dimaksud Akte Kutipan nikah Nikah Nomor : _, yang sekaligus disertai dengan pengucapan Sighat taklik talak oleh tergugat Tanggal 15 Juli 2000
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun semenjak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan adanya perubahan pada diri tergugat setelah pulang dari mengikuti pelatihan di Jakarta selama 10 (sepuluh) bulan
3. Bahwa pada awal tahun 2015, Penggugat tidak sengaja membuka hanpone Tergugat dan mendapat kata kata Sahabat Terkasih dari nomor yang tidak dikenal oleh Penggugat dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus Menerus.
4. Bahwa bulan Agustus 2015 tidak lagi memberikan nafkah baik lahir atau batin sampai dengan sekarang kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui anak penggugat dan tergugat, selanjutnya Tergugat mengucapkan aku tunggu surat gugatannya.

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak di bulan pertengahan 2019, Tergugat memblokir nomor handphone penggugat agar, penggugat tidak bisa lagi menghubungi tergugat.
7. Bahwa sekiranya di pertengahan dan akhir tahun 2019 Tergugat mengusir Penggugat sebanyak 2 kali dari tempat tinggal selama ini penggugat dan tergugat diami.
8. Bahwa masalah dan/atau perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan serta dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa demi ketentraman dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat mencoba minta bantuan KUA dimana tempat Penggugat dan tergugat menikah namun tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga penggugat tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat gugat cerai kepada tergugat.
11. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal satu atap rumah sampai dengan sekarang.
12. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) Orang anak bernama :
 1. __, Perempuan, umur 19 Tahun
 2. __, Laki-laki, 15 Tahun
 3. __ Perempuan, Umur 13 Tahun

Berdasarkan dalil dalil diatas maka penggugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar memutus perkara ini dengan amar putus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) atau menetapkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan, kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang bernama Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil dari mediasi tersebut pada tanggal 9 Juni 2020, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan pada amar nomor 2 yang semula berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) atau menetapkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian" menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)";

;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Juni, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada isi gugatan yang diajukan pihak Penggugat poin 1 dinyatakan benar oleh Tergugat
2. Pada isi gugatan poin 2 Penggugat menyatakan tidak benar, bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah tahun – tahun yang sulit bagi Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia dan sejak September 2016 mulai sering terjadi pertengkar;
3. Pada isi gugatan poin 3 Penggugat menyatakan tidak benar, bahwa sebenarnya kejadian tersebut terjadi pada tahun 2013, ponsel Tergugat di buka oleh anak Penggugat dan Tergugat, dan benar ada tulisan Sahabat Terkasih di ponsel Tergugat;
4. Pada isi gugatan poin 4 Penggugat menyatakan tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir pada Penggugat, jika Penggugat pulang ke rumah. Sebaliknya, sejak tahun 2013 Penggugat sudah tidak memberikan nafkah bathin pada Tergugat;
5. Pada isi gugatan poin 5 Penggugat menyatakan tidak benar, kejadian tersebut sebenarnya terjadi pada Januari 2020 bukan Januari 2019. Tergugat mengucapkan hal tersebut karena Tergugat dalam keadaan kesal pada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak pernah lagi mengurus rumah;
6. Pada isi gugatan poin 6 Penggugat menyatakan benar, bahwa Tergugat memblokir nomor ponsel Penggugat karena Penggugat mempublish ucapan dan kata-kata Tergugat di dalam pesan *Whatsapp* pada mahasiswa Penggugat;
7. Pada isi gugatan poin 7 Penggugat menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, justru Tergugat memberikan pilihan pada Penggugat akan berubah atau akan tetap seperti ini saja (bertengkar terus), Tergugat mempersilakan pada Penggugat untuk berpikir;
8. Pada isi gugatan poin 8 Penggugat menyatakan tidak benar, jika didamaikan oleh keluarga Penggugat, tetapi Penggugat yang pernah bercerita dengan kakak kandung Tergugat, dan keluarga Tergugat lah yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada isi gugatan poin 9 Penggugat menyatakan benar, Penggugat meminta bantuan KUA untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi belum pernah dimediasi langsung secara berdua oleh pihak KUA;
10. Pada isi gugatan poin 10 Penggugat menyatakan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
11. Pada isi gugatan poin 11 Penggugat menyatakan benar, bahwa sejak akhir tahun 2019 sudah tidak satu rumah dengan Penggugat;
12. Pada isi gugatan poin 12 Penggugat menyatakan benar, bahwa selama menikah dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Naura Ilgalia Putri, Daddiyen Ariev Imantha dan Valya Almyra Putri

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa Penggugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 14 Juli 2000, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota __, sebagaimana dimaksud Akta Kutipan Nikah Nomor : __, yang sekaligus disertai dengan pengucapan Sighat taklik talak oleh tergugat Tanggal 15 Juli 2000
3. Bahwa dalil Tergugat tidak benar berdasarkan jawaban tergugat secara lisan mulai tidak Harmonis sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 ini adalah dalil –dalil Tergugat yang sepatutnya di kesampingkan, yang sebenarnya pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun semenjak bulan Maret Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dikarenakan adanya perubahan pada diri Tergugat setelah pulang dari mengikuti pelatihan di Jakarta selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak membenarkan gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan jawaban tergugat secara lisan bawasannya pada tahun 2013 diakui oleh Tergugat perbuatan itu ada {perselisihan dan pertengkaran} didalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dan kejadian itu terulang kembali tahun 2015, Penggugat tidak sengaja membuka hanpone Tergugat dan mendapat kata kata Sahabat Terkasih dari nomor yang tidak dikenal oleh Penggugat dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus Menerus.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat masih memberikan nafkah lahir sampai tahun 2019 adalah dalil –dalil yang tidak benar dan sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima kebenarannya, karena mulai di bulan Agustus 2015 tidak lagi memberikan nafkah baik lahir atau batin sampai dengan sekarang kepada Penggugat. Di karenakan gaji Tergugat digunakan untuk membayar kredit mobil Xenia tahun 2009, kredit mobil Dahtsu Go tahun 2017, membayar cicilan hutang dibank Mandiri dan biaya biaya lainnya malahan mines dan selalu meminta uang kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa jawaban Tergugat pada pada point 5 posita Penggugat mengucakan “Kata Kita sama-sama dewasa berpikirlah kalau mau pergi silakan” secara tidak langsung Tergugat ada niat untuk mengusir Penggugat dan itu diakui oleh Tergugat dalam jawaban dan perbuatan tersebut terulang kembali ditahun di 2019, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya” Tergugat mengucapkan aku tunggu surat gugatannya.

7. Bahwa Tergugat jawabannya pada posita point 6 Penggugat, Tergugat mengakui memang benar memlokir nomor hanpone Pnggugat nomor 081368326729 semenjak di bulan pertengahan 2019, tidak bisa lagi menghubungi Tergugat karena Penggugat sudah pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan A Yani Nomor 06 RT 19 Rw. 06 Kel.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Takat _ _ sampai sekarang dan hanya berkomunikasi melalui anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa jawaban Tergugat pada point 7 penggugat mengucakan "Kata Kita sama-sama dewasa berpikirlah kalau mau pergi silakan" secara tidak langsung Tergugat ada niat untuk mengusir Penggugat dan itu diakui oleh tergugat dalam jawaban dan perbuatan tersebut terulang kembali ditahun di 2019 Bahwa sekiranya di pertengahan dan akhir tahun 2019 Tergugat mengusir Penggugat sebanyak 2 kali dari tempat tinggal selama ini penggugat dan tergugat diami dan Penggugat sementara tinggal tempat orang tua Penggugat

9. Bahwa dari Jawaban Tergugat dari pihak keluarga Penggugat tidak ada niat untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang mengada ada, malah sebaliknya pihak keluarga Pengugat sering menasehati dan menyuruh untuk berdamai demi tentramnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan seharusnya jika ada niatan dari tergugat/suami untuk berdamai menyelesaikan masalah dan/atau perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tergugat selaku suami mendatangi kediaman orang tua penggugat dan meminta izin kepada orang tua penggugat menjemput penggugat dan senyata TIDAK DILAKUKAN DENGAN SINGGUH SINGGHH OLEH TERGUGAT. dimomen lebaran Idul Fitri ditahun 2020 kemarin lagi-lagi tidak niatan tergugat untuk bersilaurahim kepada orang tuanya Penggugat;

10. Bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak hadir pada untuk dari pihak KUA setempat adalah tidak tepat yang sebenarnya pemanggilan yang dilakukan oleh Pihak KUA Seberang Ulu II tidak secara bersamaan waktu panggilan untuk hadir ke KUA atas permintaan yang diajukan oleh Penggugat guna memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berjalannya waktu Penggugat masih berupaya dan berdoa semoga dimomen lebaran Idul Fitri Tergugat sekiranya hadir bersilaturahim kepada orang tua dan keluarga Penggugat untuk memperbiki hubungan dan pada kenyataanya tidak di lakukan oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam {KHI} Pasal 116 huruf {1} jo pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah RI Nomor tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuwangi.

12. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat {1} yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat {2} yang berbunyi” untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri”.

13. Bahwa jawaban tergugat pada point 10 pada posita penggugat nyata Tergugat tidak keberatan dan menerima gugatan Penggugat dengan segala akibat hukumnya yang di putuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a Quo berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga Penggugat Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat. Dan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

14. Bahwa Tergugat mengaku dalam jawaban Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat terhitung Januari 2019 sampai dengan sekarang dan itupun diakui oleh penggugat dalam gugatan Penggugat benar adanya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu atap rumah sampai dengan sekarang.

15. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) Orang anak bernama :

1. __, Perempuan, umur 19 Tahun
2. __, Laki-laki, 15 Tahun

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. __, Perempuan, Umur 13 Tahun

Terhadap ke 3 orang anak Pengugat dan Tergugat masih terjalin hubungan komunikasi dengan baik dan Pengugat memberikan biaya sekolah setiap bulannya kepada ke 3{tiga} orang anaknya

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Pada replik Pengugat nomor 3 Tergugat menyatakan tetap bertahan pada jawabannya;
2. Pada replik Pengugat nomor 4 Tergugat menyatakan tidak benar, seseorang dengan nama sahabat terkasih di ponsel Tergugat itu hanya terjadi pada tahun 2013 dan tidak berulang;
3. Pada replik Pengugat nomor 5 Tergugat menyatakan Tidak benar, Tergugat tetap memberikan nafkah sampai tahun 2017, keuangan masih dipegang oleh Pengugat sendiri, tetapi semenjak Pengugat sudah jarang pulang maka uang kembali dipegang Tergugat, namun Tergugat masih menafkahi Pengugat seperti untuk kuliah S3 Pengugat, uang bayar kartu kredit, uang untuk penelitian pun Pengugat masih meminta dengan Tergugat;
4. Pada replik Pengugat nomor 6 Tergugat menyatakan masih bertahan dengan jawaban Tergugat sebelumnya, karena Pengugat sudah jarang pulang dan tidak pernah mengurus rumah tangga lagi, Tergugat sangat kesal maka keluarlah kata-kata tersebut;
5. Pada replik Pengugat nomor 7 Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa Tergugat hanya memblokir nomor *Whatsapp* Pengugat saja, tetapi tidak dengan sms dan telepon;
6. Pada replik Pengugat nomor 8 sampai dengan 9 Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula, tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pengugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota __, sebagaimana dimaksud Akta Kutipan nikah Nomor : __ tanggal 15 Juli 2000, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607104511740001 tertanggal 7 September 2016 atas nama Nurkardina Novalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaupaten Banyuasin yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1)-----S
AKSI I, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A.yani Nomor 6 RT 19 RW 7 Kelurahan __ Kecamatan Seberang __ Kota __, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Jakarta karena bekerja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulanan. Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah yang ada di Sukajadi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di __, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama yang di Sukajadi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan itu pun karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena telah terjadi pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat. Hal tersebut diketahui sejak meninggalnya adik saksi dan Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir. Penggugat bercerita pada saksi, bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, pernah saat itu Penggugat pulang malam, Penggugat tidak dijemput oleh Tergugat hingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ke __, karena jika pulang ke Sukajadi terlalu jauh dan Penggugat merasa takut;
- Bahwa Tergugat diketahui memiliki banyak hutang dan Tergugat menggunakan alamat orangtua Penggugat sehingga telepon dari pihak bank berdatangan a.n. Pandriadi. Namun saksi tidak tahu hutang tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau Tergugat saja;
- Bahwa uang orangtua Penggugat habis karena membantu biaya S2 Penggugat, sehingga keluarga saksi merasa kecewa jika Penggugat diperlakukan seperti sekarang ini oleh Tergugat dan saksi tahu hal ini karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat meminta uang pada orangtua;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa dulu Penggugat bercerita pada saksi, bahwa Tergugat pergi pelatihan ke Jakarta dan tidak ada kabar, sedangkan kebutuhan sekolah anak Penggugat dan Tergugat sedang banyaknya hingga saksi yang membelikan baju sekolah anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi masalah yang dialami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2020. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat pernah datang ke

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat 2 minggu lalu dengan tujuan untuk menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;

2)-----S

AKSI II, umur tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan K.H. Azhari Nomor 09 Rt 19 Rw 07 Kelurahan _ Kecamatan Seberang _Kota _, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;

-----B

ahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa setelah menikah saksi tidak tahu kediaman Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----B

ahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti apa;

-----B

ahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama. Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 (lima) bulan terakhir;

-----B

ahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya berpisah;

-----B

ahwa Penggugat tidak sepenuhnya bercerita pada saksi, Penggugat

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bercerita mau pisah dengan Tergugat dan masalah anak, karena posisinya berjauhan dengan anak – anaknya, Penggugat berada di _ sedangkan anak – anak ikut dengan Tergugat;

----- B

ahwa saksi tidak pernah bertanya alasan Penggugat pindah ke _;

----- B

ahwa saksi tidak tahu Tergugat memiliki wanita idaman lain;

----- B

ahwa saksi tidak tahu adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;

3)----- S

AKSI III, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Lingkaran I Nomor 489 Rt 10 Rw 03 Kelurahan _Kecamatan _ Kota _, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Sukajadi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Sukajadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sedang ada masalah, namun saksi tidak tahu apa masalahnya;



- Bahwa saksi pernah melihat dari kejauhan Tergugat menarik – narik tangan Tergugat ketika keduanya berkunjung kerumah orangtua Penggugat, namun ketika dihampiri keduanya bersikap seperti tidak terjadi apapun;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, pernah saat itu Penggugat pulang malam, Penggugat tidak dijemput oleh Tergugat hingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ke __, karena jika pulang ke Sukajadi terlalu jauh dan Penggugat merasa takut;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat sering menginap dirumah orangtuanya. Namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat benar – benar berpisah hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat atas masalah yang dialami dalam rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan sekaligus merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- tidak berhasil;

Selanjutnya, untuk membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu:

- 1)-----S
AKSI I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Gerbang Musi Indah Blok L Nomor 9 RT 25 RW 7 Kelurahan __ Kecamatan __, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Kandung Tergugat;



-----B
ahwa saksi tahu dan hadir pada perikahan antara Penggugat dengan
Tergugat;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup
bersama di rumah orangtua Penggugat di _, yang kemudian pindah ke
rumah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat di _ hingga saat
ini;

-----B
ahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
memang tidak harmonis yang diakibatkan karena Tergugat suka
membantu keluarga Tergugat, seperti membantu dalam hal finansial;

-----B
ahwa orangtua Tergugat pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan
Tergugat namun diusir oleh Penggugat, sehingga orangtua Tergugat
akhirnya tinggal bersama saksi, karena orangtua Tergugat tidak boleh
tinggal bersama Tergugat;

-----B
ahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-----B
ahwa saksi pun melihat kejadian ketika orangtua Tergugat diusir oleh
Penggugat karena pada saat itu setelah kejadian pengusiran orangtua
Tergugat ada didepan rumah milik Penggugat dengan Tergugat sedang
memunguti pakaiannya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya di _ sejak tahun
2016. Terakhir saksi melihat Penggugat ada ke _ saat lebaran, namun
saat ini Penggugat sudah tinggal di _;

-----B
ahwa ketika masih tinggal serumah Tergugat menafkahi Penggugat



seungguhnya, bahkan Tergugat yang mengurus anak – anaknya bukan Penggugat;

-----B

ahwa saksi tidak tahu mengenai seseorang yang dinamakan "sahabat terkasih" pada ponsel Tergugat;

-----B

ahwa saksi tidak tahu jika Penggugat melayani kebutuhan bathin Tergugat sepenuhnya atau tidak;

-----B

ahwa saksi tidak tahu jika sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat orangtua Tergugat tidak merestui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa dulu sewaktu Tergugat pergi pelatihan ke Jakarta, saksi pernah melihat seorang laki – laki berada di rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu pagi hari dengan pintu rumah terbuka dan atas pertanyaan saksi pada laki – laki tersebut bahwa laki – laki tersebut numpang buang air kecil di kamar mandi Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa Penggugat tidak pernah meminta bantuan saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

-----B

ahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2)-----S

AKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Perum Gerbang Musi Indah Blok M Nomor 17 RT 25 RW 7 Kelurahan _ Kecamatan _ , di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai
Tetangga dan dulu pernah bekerja sebagai sopir Penggugat dan
Tergugat;

-----B
ahwa benar antara Penggugat dengan Trgugat memiliki hubungan
sebagai suami istri dan keduanya tinggal di _;

-----B
ahwa saksi menjadi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2010;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan harmonis dan tidak ada permasalahan;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
selama saksi bekerja menjadi sopir Penggugat dan Tergugat;

-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat suka melakukan kegiatan bersama
jika ada kegiatan dilingkungan perumahan yang didiami oleh Penggugat
dan Tergugat;

-----B
ahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah
atau tidak, hanya saja saksi suka bertanya pada anak bungsu Penggugat
dan Tergugat ketika jajan dan katanya saat ini Penggugat sudah tidak
tinggal di _;

-----B
ahwa setahu saksi beberapa bulan terakhir Penggugat sering pulang
pergi antara _ dan _;

-----B
ahwa saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat



ketika lebaran tahun 2020 namun pada saat itu Penggugat tidak ada di rumah, katanya ada di _____;

-----B

ahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan baik itu lahir ataupun bathin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa anak – anak saksi pun tidak pernah bercerita apapun tentang Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mengusir Penggugat;

-----B

ahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memblokir nomor Whatsapp Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan saksi – saksi ke persidangan dan mohon putusan untuk berceraai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tidak keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, .M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut pada tanggal 9 Juni 2020 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dan membangun rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 8 Mei 2020 dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas.

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan pada gugatan Penggugat dengan memperbaiki petitum 2 pada gugatannya dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Rv hal tersebut dibolehkan karena hal tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Buku Nikah) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara agama islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balai maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan – alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi, masing – masing saksi telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pada Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang diketahui ketika adik

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggal dunia karena saat itu Tergugat tidak hadir hingga Penggugat bercerita bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, Tergugat pergi pelatihan ke Jakarta namun tidak ada kabar pada Penggugat, Tergugat memiliki banyak hutang sehingga banyak pihak bank yang mencari Tergugat. Namun saksi tidak tahu jika Tergugat memiliki hubungan dengan pihak lain. Saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Tergugat pernah datang menjemput Penggugat agar kembali pada Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat merupakan kejadian yang diketahui berdasarkan cerita dari Penggugat, sedangkan keterangan yang harus disampaikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan atau dilihat sendiri oleh saksi, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka kesaksian Saksi I Penggugat dinilai sebagai saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun harmonis dan tidak ada pertengkaran. Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai itupun berdasarkan cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat, saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat sehingga tidak relevan dengan dalil gugatan penggugat, maka Saksi II Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dari Saksi II Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi III Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui permasalahannya. Namun saksi pernah melihat Tergugat sedang menarik – narik Penggugat. Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dengan tidak menjemput

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketika pulang malam dari pekerjaannya hingga akhirnya saksi melihat Penggugat lebih sering menginap di rumah orangtuanya dan saksi pun melihat serta hadir ketika Tergugat berusaha menjemput Penggugat agar kembali pada Tergugat ketika dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III Penggugat merupakan kejadian yang pernah dialami dan dilihat olehnya bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menjadi fakta dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, masing – masing saksi telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pada Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat, Saksi I Tergugat telah memberikan keterangan yang tidak dapat membuktikan dalil – dalil bantahan Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat, memberikan keterangan berdasarkan kejadian yang dialami, dilihat dan di dengar oleh saksi maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. hanya saja keterangan yang diberikan oleh Saksi I Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan Tergugat, Saksi II Tergugat telah memberikan keterangan bahwa selama saksi bekerja menjadi sopir Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun harmonis dan tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan;

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat, memberikan keterangan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan sebaliknya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, namun oleh karena dalil tersebut hanya dikuatkan oleh keterangan satu saksi saja sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nulus Testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi – saksi Penggugat dan saksi I Tergugat telah menjelaskan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kuantitas tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi – saksi Penggugat dan saksi I Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (1) dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Begitu juga saksi – saksi Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi I memiliki hubungan dekat dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung Penggugat, selain mengetahui dari cerita Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dengan pihak bank dan lagi Penggugat sering meminta uang pada orangtua Penggugat untuk keperluan Penggugat yang mana hal tersebut dialami oleh Saksi I Penggugat, meskipun hal tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya namun Saksi I Penggugat menyebutkan bahwa dari kejadian –kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga akhirnya berpisah, meskipun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tidak terang – terangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat merupakan keterangan *de auditu* Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, terbukti fakta – fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah sah menikah secara agama islam di KUA Kecamatan Seberang Ulu II Kota _ pada tanggal 14 Juli 200 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di daerah _, Banyuasin dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di _ sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama di _;
5. Bahwa saksi – saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil. Begitujuga dengan saksi – saksi Tergugat menyatakan sudah tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti – bukti dan fakta persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi karena sering terjadi

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, dengan keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan, tidak saling sayang, saling perhatian lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menjadikan madharat bagi keduanya, sedangkan kemadharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

sehingga dengan adanya perceraian dapat mengeluarkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut dalam berumah tangga meskipun perceraian itu merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah Swt;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Yusri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Iman Hrlambang S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

TTD

Yusri, S. Ag

TTD

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Jannah, S.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,-

PNBP panggilan I Penggugat & Tergugat	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah	: Rp	266.000,-
--------	------	-----------

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan No.248/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)